

**SKRIPSI**

**PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh

**FINA MAULIDYA**

**NIM.2010211120024**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2024**

**PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Diajukan oleh**

**FINA MAULIDYA**

**NIM.2010211120024**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN****PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN KONTEN KEJAHATAN PORNOGRAFI  
BALAS DENDAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

**FINA MAULIDYA**  
NIM. 2010211120024

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Muhammad Topan S.H., M.H.**  
NIP. 19801105 2005011002

Diketahui  
Banjarmasin, 4 Maret 2024  
Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

**PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN  
KONTEN KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

**FINA MAULIDYA****NIM. 2010211120024**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 136 / UH S. II / SE / 2024

Tanggal : 04 MAR 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Maulidya  
Nomor Induk Mahasiswa : 201021120024

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Juni 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,



Fina Maulidya

NIM. 201021120024

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.  
Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 450/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

## MOTO

**Keadilan tidak akan di tegakkan sampai mereka yang tidak terdampak sama murkanya dengan mereka yang terdampak.**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penguasa alam semesta. Dengan rendah hati, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang amat kucintai:**

### **Ayah dan Ibu tercinta,**

Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasihku pada kalian berdua, Ahmad Rizalul Fikrie dan Tina Rahmiyanti . Kalian telah menjadi tiang penopang, melahirkan, merawat, dan mendidiku dari kecil hingga dewasa. Doa dan harapan kalian adalah modal utama bagiku. Karya ini, semoga menjadi amal jariyah untuk kalian. Kelulusanku adalah langkah awal menuju kemandirian. Aku merindukan doa dan ridha kalian.

### **Adikku yang Kucintai,**

Muhammad Ridha Al Ghazali dan Rafa Muhammad Akbar, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan semangat yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Doa kalian adalah kekuatan utamaku. Semoga kalian menjadi individu yang taat kepada Tuhan. Aku selalu merindukan kebersamaan kita.

### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih tak terhingga untuk Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Kehadiran dan panduan kalian adalah sumber inspirasi.

## RINGKASAN

Fina Maulidya. Februari. 2024. **PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 Halaman, Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

*Revenge porn*, sebagai tindakan penyebaran konten pornografi tanpa izin korban, menjadi perhatian khusus. Meskipun dalam konteks awal pembuatan konten ini berdasarkan persetujuan, namun dalam hal penyebarannya ini dilakukan diluar dari persetujuan korban. Hal ini bertujuan agar korban merasa dirugikan dan di permalukan atas dasar sakit hati yang dirasakan oleh pelaku. Mengenai hak untuk dilupakan yang di atur dalam UU ITE pasal 26 ayat (3) sebagai upaya pemulihan bagi korban, Namun dalam mekanisme pelaksanaannya yang dirasa kurang efektif. Di samping itu korban *revenge porn* menghadapi stigma dan pelecehan seksual melalui media sosial meskipun telah ada hukuman terhadap pelaku. Skripsi ini menggambarkan perlunya perlindungan hukum dan mekanisme pemulihan hak korban yang lebih efektif terhadap korban *revenge porn*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang berisi mekanisme pemulihan hak korban tindak pidana *revenge porn* dalam UU ITE dan merekomendasikan perbaikan atau perubahan yang dapat dilakukan dalam UU ITE dalam rangka pemulihan hak korban *revenge porn*

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus hukum, sertakarya ilmiah yang ada hubungannya dengan pemahaman hak untuk dilupakan dalam konteks *revenge porn*. Literatur yang digunakan antara lain: buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta makalah, hasil penelitian, dan skripsi.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perubahan, upaya pemulihan hak korban *revenge porn* telah ada dalam pasal 26 ayat 3. Hak ini mencakup kemampuan untuk menghapus informasi merugikan di internet dengan kata lain hak untuk dilupakan. Meskipun demikian, kendala muncul dalam mekanisme penerapannya. Agar konten pornografi yang telah tersebar di internet dapat dihapus, diperlukan ketetapan pengadilan setelah terbukti adanya perbuatan yang dituduhkan. Namun, proses ini memakan waktu yang disamping itu, video pornografi sudah semakin tersebar.

Pentingnya percepatan proses pengadilan menjadi suatu hal yang mendasar, mengingat karakteristik tindak pidana pornografi yang seharusnya menjadi prioritas penghapusan dalam ranah media internet. Dalam konteks ini, proses pengadilan perlu dipercepat agar dapat memberikan keadilan yang efisien kepada korban dan secara efektif menghentikan penyebaran konten yang merugikan. Pembaruan dalam sistem peradilan dapat menjadi solusi yang memadai. Selain itu, perlu adanya kesadaran akan urgensi penghapusan konten pornografi dalam media internet, yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap hak-hak korban dan secara efektif menangani permasalahan pornografi dalam lingkup hukum.



Fina Maulidya. Februari. 2024. **PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 Halaman, Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang berisi mekanisme pemenuhan hak untuk dilupakan dan merekomendasikan perbaikan yang dapat dilakukan dalam UU ITE dalam rangka pemenuhan hak korban *revenge porn*. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus hukum, sertakarya ilmiah yang ada hubungannya dengan pemahaman hak untuk dilupakan dalam konteks *revenge porn*. Literatur yang digunakan antara lain: buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta makalah, hasil penelitian, dan skripsi.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perubahan, upaya pemulihan hak korban *revenge porn* telah ada dalam pasal 26 ayat 3. Hak ini mencakup kemampuan untuk menghapus informasi merugikan di internet dengan kata lain hak untuk dilupakan. Meskipun demikian, kendala muncul dalam mekanisme penerapannya. Agar konten pornografi yang telah tersebar di internet dapat dihapus, diperlukan ketetapan pengadilan setelah terbukti adanya perbuatan yang dituduhkan. Namun, proses ini memakan waktu yang disamping itu, video pornografi sudah semakin tersebar. **Kedua**, Pentingnya percepatan proses pengeluaran ketetapan menjadi suatu hal yang mendasar, mengingat karakteristik tindak pidana pornografi yang seharusnya menjadi prioritas penghapusan dalam ranah media internet. Dalam konteks ini, proses pengeluaran ketetapan perlu dipercepat agar dapat memberikan keadilan yang efisien kepada korban dan secara efektif menghentikan penyebaran konten yang merugikan. Pembaruan dalam sistem peradilan dapat menjadi solusi yang memadai. Selain itu, perlu adanya kesadaran akan urgensi penghapusan konten pornografi dalam media internet, yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap hak-hak korban dan secara efektif menangani permasalahan pornografi dalam lingkup hukum.

**Kata Kunci:** *Revenge Porn*, Hak untuk dilupakan, UU ITE

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Terima kasih tak terhingga atas bimbingan-Nya yang tiada henti serta karunia dan petunjuk-Nya yang tak pernah lekang dalam perjalanan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul **“PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**. Karya ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang mendalam kepada semua individu yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan moral dan materiil selama proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak, pencapaian ini tidak akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dengan tulus, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu, penulis ucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang banyak usulan, saran, ide dan gagasan serta membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Rizalul Fikrie dan Ibu Tina Rahmiyanti yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis. Tak habisnya untuk menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing, dan selalu mendoakan penulis
8. Adik pertama saya Muhammad Ridha Al Ghazali, Adik kedua saya Rafa Muhammad Akbar yang telah menghibur dan menemani dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis.
9. Muhammad Hasbi yang tidak kenal lelah mendukung, bersedia menemani dengan sabar dan selalu mengingatkan ketika penulis mulai lalai dalam proses penyusunan Skripsi. Juga sahabat penulis Rayza Rizquina, Yunita Firda Risdawati, Dira Agustina, Mayang Della Alca, sahabat satu perjuangan yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu

Semoga setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam proses penggarapan skripsi ini mendapatkan limpahan rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Semoga hasil dari skripsi ini tidak hanya memberikan manfaat yang luas bagi para pembacanya tetapi juga menjadi sumber berkah yang tak terhingga bagi kita semua. Semoga upaya keras dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak terbalaskan dengan keberkahan dan kesuksesan yang menyeluruh dalam perjalanan hidup masing-masing.

Banjarmasin, Januari 2024

Penulis,


Fina Maulidya

NIM.2010211120024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penulisan .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tindak Pidana Pornografi .....	13
B. Korban dan Pemulihan Hak Korban .....	19

C. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Penyelenggara Sistem..... Elektronik.....	22
D. Karakteristik Kejahatan Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Kebijakan Hukum Tentang Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Penyebaran .....	
Konten Pornografi Balas Dendam ( <i>revenge porn</i> ) dalam Undang-Undang ITE.....	34
B. Rekomendasi Perbaikan Hukum dalam Undang-Undang ITE untuk Pemulihan .....	
Hak Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam .....	
( <i>revenge porn</i> ).....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. KESIMPULAN.....	44
B. SARAN.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>49</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

